

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami, 2020, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative.
- Agus Santoso, M, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Ali, Achmad , 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit toko gunung agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chazawi, Adami , 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Pers, Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (cyber crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3*, Yogyakarta, Atmajaya Pres.
- Syahrum, Muhammad, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher.
- Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto , 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rawls, John, 2011, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siswanto, Sunarso , 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrani, Riduan , 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk.
- Zainal, Asikin , 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Karya ilmiah

Ibrahim, Aji Lukman, 2017, *Analisis Disparitas Tuntutan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Arifin, Alif Wisuda, dan Dita Fahreza Eka Putri, 2020, *Analisa Yuridis Atas Unsur Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues 1.1.

Satria, Arif Subekti, et al., 2020, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite*, Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 3.

Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea, 2020, *Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan*, PALAR (Pakuan Law Review), Volume 06, Nomor 01.

Agustine dan Oly Viana, 2018, *Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi 15.3.

Amir dan Agung Nur Adham, 2021, *Penghinaan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Tadulako Master Law Journal 5.3.

Awawang dan Reydi Vridell, 2015, *Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Lex Crimen* 3.4.

Effendi Lotulung, Paulus, 1997, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru.

- Hendrik Samudra, Anton , 2019, *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1.
- Hendrik S, Anton , *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia*.
- Kristini dan Nurhadini. , 2009, *Tindak Pidana Dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Bermuatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik*, Tesis Fakultas Hukum Airlangga.
- Ketut Suardita, I , 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lumenta, Alicia , 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite*, Lex Crimen Vol. IX.
- Novelita Simanungkalit, Kiki , 2019, *Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan PN Medan No.1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Oheo K. Haris¹, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, 2019, *Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Amanna Gappa, Vol. 27 No. 1.
- Rahim, Abdul, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)*, Universitas islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sibuea, Hotma P, 2020, *Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan*, Pakuan Law Review 6.01.
- Suhartanto, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 6.2.
- Supiyati, 2020, *Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran NAMA Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi*, Pamulang Law Review.

S.W, Gumbira, 2020, *Problematika Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Cyberbullying Di Sosial Media Pasca Judicial Review Mahkamah Konstitusi Ri*, Jurnal Pro Justice, Kajian Hukum dan Sosial, 1(1).

Sumber lainnya

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pencemaran+nama+baik+facebook&jenis_doc=putusan&cat=98821d8a4bc63aff3a81f66c37934f56&jd=&tp=0&court=&t_put=2017&t_reg=&t_upl=&t_pr= , hasil pencarian pencemaran nama baik *facebook* di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-perpu-dibuat-oleh-presiden-dan-apa-syaratnya-lt5188b1b2dfbd2> , diakses pada tanggal 15 April 2022.

Wawancara dengan Ulwan Maluf, *Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis*, pada tanggal 10 April 2022.

Yurisprudensi

Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2017/Pn.SMN.

Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/Pn Lsk

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/Pn Rap

Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl